



PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa penataan administrasi di bidang kependudukan diselenggarakan untuk mewujudkan administrasi kependudukan yang tertib, terpadu, terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan.
 - b. bahwa penataan administrasi kependudukan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk di dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 3. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Tahun Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3437);
 5. Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
 6. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 8. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4643);

9. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4674);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3742);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 88 tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 19 tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.;
18. Peraturan Daerah Ogan Komering Ulu Timur Nomor 26 Tahun 2005 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2005 Nomor 26);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2007 Nomor 37);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Ogan Komering Ulu Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
8. Camat adalah seluruh Camat dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
9. Lurah adalah seluruh Lurah dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
10. Kepala Desa adalah seluruh Kepala Desa dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
11. Instansi Pelaksana adalah perangkat Pemerintah Kabupaten yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
12. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
13. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI dan Orang Asing yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
14. Penduduk Sementara adalah setiap Warga Negara Asing pemegang izin tinggal terbatas di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
15. Pendetang Baru adalah setiap Warga Negara Indonesia yang datang dan masuk ke Daerah dengan maksud untuk menjadi penduduk tetap dalam Daerah.
16. Penduduk Musiman adalah setiap Warga Negara Indonesia yang datang dan masuk ke Daerah dengan maksud dan untuk mencari nafkah atau pekerjaan dan belajar/sekolah tetapi tidak bermaksud untuk menjadi penduduk tetap dalam Daerah.
17. Tamu adalah setiap Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang melaksanakan kunjungan singkat ke Daerah, belum bertempat tinggal tetap dan hanya boleh tinggal tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari.
18. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
19. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
20. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Orang Asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal terbatas dari instansi yang berwenang.

21. Orang Asing Tinggal Tetap adalah Orang Asing yang berada dalam wilayah Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal tetap dari instansi yang berwenang.
22. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat Penduduk Rentan Adminduk adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial, atau bertempat tinggal di daerah terbelakang.
23. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Adminduk serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau surat keterangan kependudukan.
24. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan / atau surat kependudukan lainnya meliputi pindah, datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
25. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak lahir.
26. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik / khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
27. Kartu Keluarga yang selanjutnya yang disingkat KK adalah Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta karakteristik anggota keluarga.
28. Kepala Keluarga adalah :
 - a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga.
 - b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri: atau
 - c. Kepala kesatrian, asrama, rumah yatim piatu, dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
29. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
30. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ketempat yang baru.
31. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
32. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi : kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan pernikahan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.
33. Pengangkatan anak adalah anak yang di angkat oleh seorang warga Negara Indonesia setelah mendapat pengakuan dari pengadilan (adopsi)
34. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
35. Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami isteri.

36. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang selanjutnya disingkat BHPPK adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di desa / kelurahan, kecamatan atau kabupaten / kota berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk.
37. Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat BIP adalah buku yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk.
38. Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK didesa/kelurahan bagi Warga Negara Indonesia Tinggal Tetap atau Orang Asing Tinggal Tetap.
39. Buku Induk Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BIPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi Warga Negara Indonesia Tinggal Sementara dan Orang Asing Tinggal Terbatas.
40. Buku Mutasi Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BMPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut keluarga didesa / kelurahan bagi Warga Negara Indonesia Tinggal Sementara atau Orang Asing Tinggal Terbatas.
41. Surat Bukti Pelaporan Orang Asing yang disingkat SBPOA adalah surat bukti yang diberikan kepada penduduk orang asing yang berdomisili dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Setiap penduduk, penduduk sementara, pendatang baru, penduduk musiman, tamu dan Warga Negara Asing berhak mendapatkan pelayanan dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pasal 3

- (1) Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1, termasuk mendaftarkan dan mencatatkan setiap mutasi atau perubahan data penduduk.
- (3) Setiap penduduk dan penduduk sementara dilarang memiliki kartu tanda penduduk ganda.

BAB III

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) Bupati mempunyai wewenang dan tanggung jawab atas pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Daerah.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. Pencatatan biodata untuk penerbitan NIK, pencatatan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
 - b. Pencatatan peristiwa penting.
 - c. Penerbitan dokumen hasil pendaftaran penduduk, yaitu :
 1. Biodata Penduduk;
 2. KK;
 3. KTP; dan
 4. Surat Keterangan Kependudukan.
 - d. Penerbitan dokumen hasil pencatatan sipil, yaitu
 1. Akta Kelahiran;
 2. Akta Kematian;
 3. Akta Perkawinan;
 4. Akta Perceraian; dan
 5. Akta Pengakuan Anak.
 - e. Perubahan akta catatan sipil karena terjadinya peristiwa penting, yaitu :
 1. Pengangkatan Anak;
 2. Pengesahan Anak;
 3. Perubahan Nama;
 4. Perubahan Kewarganegaraan; dan
 5. Peristiwa penting lainnya.
- (3) Pengadaan blanko dan formulir dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten melalui instansi unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan memilih perusahaan percetakan yang telah mempunyai kualifikasi izin percetakan dokumen sekuriti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengadaan dokumen penduduk harus mendapatkan nomor registrasi blanko dari Kementerian Dalam Negeri sebelum melakukan pengadaan yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten melalui unit kerja pengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

BAB IV
PENDAFTARAN PENDUDUK
Bagian Pertama
Pencatatan dan Pemutakhiran Biodata Penduduk,
Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga
Dan Kartu Tanda Penduduk
Paragraf Pertama
Pencatatan dan pemutakhiran Biodata Penduduk
Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan pencatatan, penerbitan dan pemutakhiran biodata penduduk.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh petugas dengan memeriksa status dan kebenaran identitas yang dimiliki penduduk.
- (3) Pencatatan biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan formulir :
 - a. Biodata penduduk untuk WNI (per keluarga), dengan kode F-1.01;
 - b. Biodata penduduk untuk Orang Asing, dengan kode F-1.08; dan

- c. Biodata penduduk untuk perubahan data / tambahan anggota keluarga WNI dengan kode F-1.06.

Pasal 6

- (1) Penyampaian informasi untuk pencatatan biodata bagi bayi atau anak diwakili oleh orang tuanya atau anggota keluarganya sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
- (2) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pencatatan biodata bagi orang yang mengalami hambatan mental dan fisik tubuh dapat dilakukan oleh orang lain dengan membuat surat kuasa.
- (3) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan formulir dengan kode F-1.03 untuk WNI dan formulir dengan kode F-1.09 untuk orang asing.

Pasal 7

- (1) Pemutakhiran biodata penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dilakukan oleh petugas unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berdasarkan laporan penduduk yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan.
- (2) Surat Pernyataan Perubahan Data Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan formulir dengan kode F-1.05 untuk WNI dan formulir dengan kode F-1.11 untuk orang asing.

Pasal 8

Perubahan biodata penduduk bagi WNI, Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang mengalami peristiwa penting di luar negeri, wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangannya kembali ke Kabupaten.

Paragraf Kedua Nomor Induk Kependudukan

Pasal 9

- (1) NIK diberikan oleh pemerintah setelah biodata penduduk direkam dalam bank data kependudukan nasional menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup, terdiri dari 16 digit didasarkan pada variabel kode wilayah, tanggal lahir, nomor seri penduduk dan tidak dapat dipergunakan oleh penduduk lain.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik.

Pasal 10

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK diberikan kepada seseorang sejak yang bersangkutan didaftar sebagai penduduk di wilayah Kabupaten.
- (3) NIK untuk penduduk orang asing tinggal tetap dan tinggal terbatas, komposisi NIK sama dengan penduduk Warga Negara Indonesia, hanya ditambahkan huruf A didepan NIK-nya.

Pasal 11

- (1) Kartu NIK diberikan kepada penduduk yang berusia 14 (empat belas) sampai dengan kurang dari 17 (tujuh belas) tahun.

- (2) Kartu NIK berlaku selama 3 (tiga) tahun, setelah berusia 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
- (3) Kartu NIK harus diadakan penyesuaian / diganti apabila terjadi mutasi data.
- (4) Kartu NIK diberikan oleh Daerah melalui unit pengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Paragraf Ketiga
Kartu Keluarga
Pasal 12

- (1) KK diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- (2) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan pelaporan penduduk WNI atau penduduk Orang Asing Tetap;
- (3) Penduduk WNI atau Orang Asing Tetap sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), hanya dapat didaftarkan dalam satu KK;
- (4) KK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), memiliki nomor yang terdiri dari 16 digit didasarkan pada kombinasi variabel kode wilayah, tanggal pencatatan dan nomor seri KK;
- (5) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberikan Pemerintah setelah biodata Kepala Keluarga direkam dalam bank data kependudukan nasional menggunakan Sistem informasi Administrasi Kependudukan;
- (6) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan formulir dengan kode F-1.15 untuk permohonan KK baru bagi WNI sedangkan penerbitan KK untuk penduduk yang pindah dan tinggal bersama keluarga lain di daerah tujuan atau penduduk yang ditinggal pindah oleh Kepala Keluarga, menggunakan formulir blangko KK dengan kode F-1.16.

Pasal 13

- (1) Setiap kepala keluarga wajib memiliki KK, dengan persyaratan penerbitan :
 - a. Surat Pengantar dari Ketua Rukun Tetangga (RT)
 - b. KK dan KTP lama
 - c. Akta Perkawinan / Perceraian
 - d. Akta Kelahiran
 - e. Akta Pengangkatan Anak
 - f. Surat Keterangan ganti nama
 - g. Khusus untuk penduduk orang asing tinggal tetap, selain pengantar lurah melampirkan :
 - Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP);
 - Pasport;
 - Surat Tanda Lapor Diri (STLD) dari kepolisian; dan
 - h. Bagi anggota keluarga yang pindah tempat tinggal agar melampirkan Surat keterangan pindah dari daerah asal;
 - i. Bagi penduduk yang KK-nya hilang / rusak agar menunjukkan surat keterangan hilang dari Lurah / Kepala Desa;
- (2) Dalam KK dicatat data kepala keluarga dan data semua anggota keluarga;
- (3) KK terdiri dari kartu keluarga penduduk WNI dan kartu keluarga penduduk orang asing tinggal tetap;

- (4) Dalam 1 (satu) keluarga yang berbeda kewarganegaraannya harus dibuat terpisah antara kartu keluarga penduduk WNI dan kartu keluarga penduduk orang asing tinggal tetap.

Pasal 14

KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dibuat rangkap 4 (empat) dan diberikan masing-masing untuk :

- a. Kepala Keluarga (lembar pertama)
- b. Ketua RT (lembar kedua)
- c. Lurah / Kepala Desa (lembar ketiga)
- d. Camat (lembar kelima)

Pasal 15

- (1) KK yang rusak, hilang, terjadi mutasi data atau mengalami perubahan susunan keluarga wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana dan diganti dengan KK yang baru.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.

Paragraf keempat Kartu Tanda penduduk Pasal 16

- (1) KTP diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- (2) Penerbitan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan pelaporan penduduk WNI atau penduduk Orang Asing Tinggal Tetap;
- (3) KTP berlaku secara nasional, digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik;
- (4) KTP diberikan kepada penduduk WNI dan Orang Asing Tinggal Tetap yang telah berusia 17 tahun atau sudah kawin atau pernah menikah. Penduduk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), hanya memiliki 1 (satu) KTP;
- (5) Bagi penduduk korban bencana diberikan KTP oleh Pemerintah Kabupaten tanpa dipungut biaya;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di atas, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) KTP untuk WNI berlaku selama masa waktu 5 (lima) tahun. Apabila terjadi perubahan data, rusak, hilang harus diganti dengan KTP yang baru;
- (2) Apabila masa berlaku KTP telah berakhir, penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Instansi Pelaksana.
- (3) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat berpergian.
- (4) Dalam hal Pemerintah Kabupaten menerima laporan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada penduduk diterbitkan perubahan KTP;
- (5) Penerbitan KTP WNI yang baru datang dari luar negeri dilakukan setelah diterbitkan Surat Keterangan Datang dari luar negeri oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- (6) Masa berlaku KTP bagi Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlakunya izin tinggal tetap;

- (7) KTP untuk penduduk WNI yang berusia 60 tahun keatas berlaku seumur hidup dan untuk diperuntukan hanya bagi penduduk WNI yang bertempat tinggal tetap.

Pasal 18

- (1) Dalam KTP dimuat pas foto berwarna penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan :
- a. Penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas foto belakang berwarna merah; atau
 - b. Penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas foto berwarna biru.
- (2) Pas foto sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), berukuran 2 cm x 3 cm dengan ketentuan 70 % tampak wajah dapat menggunakan jilbab dan tidak diperbolehkan menggunakan penutup muka (cadar).
- (3) Penerbitan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan :
- a. Formulir permohonan KTP dengan kode F-1.21; untuk WNI dan formulir dengan kode F-1.22 untuk Orang Asing.
 - b. Blanko KTP bagi penduduk WNI dan Orang Asing Tinggal Tetap dengan bahan dasar kertas sekuriti.

Pasal 19

- (1) Setiap penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP, dengan persyaratan penerbitan :
- a. Surat Pengantar dari Ketua Rukun Tetangga (RT);
 - b. KK;
 - c. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian untuk KTP yang hilang;
 - d. KTP lama untuk perpanjangan KTP; dan
 - e. Kutipan Akta Nikah/Akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun
 - f. Kutipan Akta Kelahiran
 - g. Bagi penduduk orang asing tinggal tetap selain persyaratan diatas, melampirkan :
 1. Pasport
 2. Izin tinggal tetap bagi orang asing tinggal tetap
 3. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
- (2) Setiap penduduk hanya boleh memiliki 1 (satu) KTP.
- (3) KTP penduduk Warga Negara Indonesia diberi keterangan kewarganegaraan Indonesia dan KTP penduduk orang asing tinggal tetap diberi keterangan sesuai kewarganegaraannya. Kewajiban memiliki KTP sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak yang bersangkutan menjadi penduduk dan atau telah berusia 17 (tujuh belas) tahun dan atau telah / pernah menikah.

Pasal 20

Setiap penduduk yang pindah dari suatu wilayah ke wilayah yang lain, wajib untuk menyerahkan KTP-nya kepada unit pengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Bagian Kedua
Pendaftaran Perubahan Alamat
Pasal 21

- (1) Dalam hal terjadi pemekaran wilayah atau pembangunan yang menyebabkan perubahan alamat penduduk, Pemerintah Kabupaten melakukan penerbitan perubahan KK dan KTP dengan memberi kemudahan kepada penduduk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Pendaftaran Perpindahan Penduduk
Dalam Wilayah Indonesia
Pasal 22

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pendaftaran perpindahan penduduk WNI dalam wilayah Indonesia dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. Klasifikasi 1 : Dalam satu desa/kelurahan
 - b. Klasifikasi 2 : Antar Desa/kelurahan dalam satu kecamatan.
 - c. Klasifikasi 3 : Antar kecamatan dalam satu Kabupaten
 - d. Klasifikasi 4 : Antar Kabupaten/kota dalam satu Provinsi; atau
 - e. Klasifikasi 5 : Antar Provinsi;
- (2). Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang. Sahnya pindah datang penduduk setelah ditandatanganinya Surat Keterangan Pindah Datang oleh pejabat yang berwenang

Pasal 23

Pelaksanaan pendaftaran penduduk di daerah tujuan pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dilakukan penduduk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah dari daerah asal.

Pasal 24

- (1) Surat Keterangan Pindah Datang bagi WNI untuk klasifikasi 1, diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah/Kepala Desa atas nama Kepala Instansi Pelaksana;
- (2) Surat Keterangan Pindah dan Pindah Datang untuk klasifikasi 2, diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah/kepala desa di daerah asal dan daerah tujuan atas nama Kepala Instansi Pelaksana;
- (3) Surat Keterangan Pindah dan Pindah Datang untuk klasifikasi 3, diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat di daerah asal dan daerah tujuan atas nama Kepala Instansi Pelaksana;
- (4) Surat Keterangan Pindah dan Pindah Datang untuk klasifikasi 4 dan 5, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.
- (5) Surat Keterangan Pindah dan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan ayat (4) digunakan sebagai dasar :
 - a. Proses penerbitan KK di daerah asal dan atau di daerah tujuan;
 - b. Proses penerbitan KTP yang baru di daerah tujuan.
 - c. Perekaman data kependudukan.
- (6) Pendaftaran pindah dan pindah datang penduduk WNI dalam wilayah Indonesia sebagaimana yang dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) menggunakan

formulir Surat Keterangan Pindah dan Pindah Datang WNI dengan kode F-1.26 dan F-1.24.

- (7) Penerbitan KK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) huruf a, dilakukan sesuai dengan jenis kepindahan meliputi :
 - a. Hanya kepala keluarga;
 - b. Kepala keluarga dan seluruh anggota keluarga;
 - c. Kepala keluarga dan sebagian anggota keluarga; dan
 - d. Hanya anggota keluarga.

Paragraf Pertama
Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Orang Asing
Pasal 25

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pendaftaran pindah datang penduduk orang asing dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. Dalam kabupaten
 - b. Antar kabupaten/kota dalam satu propinsi
 - c. Antar propinsi
- (2) Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- (3) Sahnya pindah datang penduduk setelah ditandatanganinya Surat Keterangan Pindah Datang sesuai klasifikasi.

Pasal 26

- (1) Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dilakukan oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di Daerah asal dan di Daerah tujuan sesuai dengan klasifikasi.
- (2) Pelaksanaan pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah tujuan, dilakukan berdasarkan laporan penduduk paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ditandatanganinya Surat Keterangan Pindah Datang di Daerah asal.

Pasal 27

- (1) Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang untuk klasifikasi 1 sampai dengan klasifikasi 3, dilakukan oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- (2) Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang dilakukan di Daerah asal, setelah ditandatanganinya di Daerah asal diberikan kepada penduduk untuk diteruskan ke Daerah tujuan guna mendapat pengesahan dari unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai dasar :
 - a. Penerbitan KK bagi kepala keluarga/anggota keluarga yang tidak pindah di daerah asal dan atau KK di Daerah tujuan dan penerbitan perubahan alamat KTP bagi Orang Asing Tinggal Tetap di daerah tujuan; atau
 - b. Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal dengan alamat yang baru bagi Orang Asing Izin Tinggal Terbatas.

- (4) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, dilakukan sesuai dengan jenis kepindahan.
- (5) Pendaftaran pindah datang penduduk Orang Asing dalam wilayah Kabupaten menggunakan :
 - a. Formulir Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan kode F-1.57; dan
 - b. Formulir Surat Keterangan Pindah Penduduk Orang Asing dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan kode F-1.58.

Paragraf Kedua
Pendaftaran WNI Tinggal Sementara
Pasal 28

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pendaftaran WNI yang bermaksud tinggal sementara diluar domisili atau tempat tinggal tetap;
- (2) Tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan selama 14 (empat belas) hari berturut-turut sampai dengan 1 (satu) tahun;
- (3) Tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak termasuk WNI yang melakukan tugas atau sekolah kedinasan.

Pasal 29

Lurah / Kepala Desa melakukan pendaftaran WNI Tinggal Sementara di Daerah asal dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Sementara disahkan oleh Camat.

Pasal 30

- (1) Pendaftaran WNI Tinggal Sementara di Daerah tujuan dilakukan oleh Lurah / Kepala Desa berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Sementara dari Daerah asal;
- (2) Pendaftaran WNI Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan Surat Keterangan Tinggal Sementara berdasarkan permohonan tinggal sementara;
- (3) Surat Keterangan Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

Bagian Keempat
Pendaftaran Perpindahan Penduduk Antar Negara
Paragraf Pertama
Pendaftaran Perpindahan Penduduk WNI ke Luar Negeri

Pasal 31

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pendaftaran perpindahan penduduk WNI keluar negeri.
- (2) Perpindahan penduduk ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tujuan untuk menetap selama 1 (satu) tahun atau lebih berturut-turut.

Pasal 32

Pendaftaran perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dilakukan oleh Lurah / Kepala Desa dengan menerbitkan Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri yang diketahui oleh Camat.

Pasal 33

- (1) Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, diteruskan oleh petugas Kecamatan kepada unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.
- (2) Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 1, digunakan untuk pengurusan paspor dan pelaporan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia di negara tujuan.
- (3) Penduduk Warga Negara Indonesia yang telah pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berstatus menetap di luar negeri wajib melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya.
- (4) Pendaftaran perpindahan penduduk WNI ke luar negeri menggunakan formulir :
 - a. Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri di desa/kelurahan, dengan kode F-1.59; dan
 - b. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan kode F-1.60.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pendaftaran kedatangan WNI dari luar negeri.
- (2) Pendaftaran kedatangan WNI dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri.
- (3) Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 2 digunakan sebagai dasar :
 - a. Penerbitan KK; dan
 - b. Penerbitan KTP.

Pasal 35

- (1) WNI yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, wajib melaporkan kedatangannya kepada unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan.
- (2) Pendaftaran kedatangan WNI sebagaimana dimaksud pada ayat 1, menggunakan formulir Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, dengan kode F-1.61.

Paragraf Ketiga

Pendaftaran Kedatangan Orang Asing dari Luar Negeri

Pasal 36

Pemerintah Kabupaten melakukan pendaftaran kedatangan Orang Asing dari luar negeri :

- a. Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang datang dari luar negeri; dan
- b. Orang Asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin tinggal terbatas.

Pasal 37

- (1) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada pasal 36 wajib melapor kepada Instansi pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana ayat 1, Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (3) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana ayat 2 yang diberikan kepada Orang Asing tinggal terbatas, berlaku sampai habis masa berlakunya Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat 2, wajib dibawa pada saat bepergian.
- (5) Pendaftaran kedatangan orang asing dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 2, menggunakan :
 - a. Formulir Pendaftaran Orang Asing Tinggal Terbatas dengan kode F-1.62, dan
 - b. Blanko Surat Keterangan Tempat Tinggal.

Paragraf Keempat
Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas
Yang Mengubah Status Menjadi Tinggal Tetap
Pasal 38

Pemerintah Kabupaten melakukan pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi Penduduk Orang Asing Tinggal Tetap.

Pasal 39

- (1) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada pasal 38, wajib melapor kepada unit kerja yang mengelola pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya Izin Tinggal Tetap.
- (2) Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi Penduduk Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.
- (3) Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Sementara yang mengubah status menjadi Penduduk Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 2 menggunakan formulir pendaftaran Orang Asing Tinggal Tetap, dengan kode F-1.64.

Pasal 40

Pemerintah Kabupaten melakukan pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas atau Orang Asing Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri.

Pasal 41

- (1) Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, wajib melapor kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana ayat 1, Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran.
- (3) Pendaftaran perpindahan Penduduk Orang Asing ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menggunakan formulir Keterangan Pindah ke luar negeri untuk Orang Asing, dengan kode F-1.65.

Bagian Kelima
Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan
Pasal 42

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
- (2) Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Penduduk korban bencana alam;
 - b. Penduduk korban bencana sosial;
 - c. Orang terlantar;
 - d. Komunitas terpencil.

Pasal 43

- (1) Pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan pada saat terjadinya bencana alam maupun bencana akibat kerusuhan sosial di tempat sementara.
- (2) Pendataan komunitas terpencil dan orang terlantar dilakukan secara periodik dengan membentuk tim pendataan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan dan pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 di atas, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam
Penelitian Persyaratan
Pasal 44

- (1) Bupati Ogan Komering Ulu Timur melalui unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berwenang melakukan penelitian atas keabsahan dokumen kependudukan dan kelengkapan persyaratan dalam kegiatan penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati Ogan Komering Ulu Timur dapat meminta keterangan kepada yang bersangkutan atau instansi lain.
- (3) Sebagai bukti penelitian keabsahan dokumen Kependudukan diterbitkan Surat keterangan Data Kependudukan.
- (4) Sebagai bukti kegiatan penelitian kelengkapan persyaratan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil khusus penduduk orang asing tinggal sementara diterbitkan surat keterangan tempat tinggal orang asing tinggal tetap dan atau terbatas sebagai syarat untuk menyelesaikan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

BAB V
SURAT BUKTI PELAPORAN ORANG ASING (SBPOA)
Pasal 45

- (1) Setiap orang asing yang bertempat tinggal di daerah harus memiliki SBPOA.
- (2) SBPOA harus dimiliki oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak penduduk orang asing tinggal tetap tersebut telah menjadi penduduk daerah.
- (3) SBPOA berlaku untuk 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun berikutnya.

- (4) SBPOA yang telah habis masa berlakunya, maka yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) harus melapor dan menyampaikan permohonan untuk memperbaharunya.
- (5) SBPOA dikeluarkan oleh Bupati Ogan Komering Ulu Timur melalui unit pengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

BAB VI
PENCATATAN SIPIL
Bagian Pertama
AKTA

Pasal 46

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki akta catatan sipil.
- (2) Akta Catatan Sipil diterbitkan setelah yang bersangkutan atau keluarganya atau kuasanya, melaporan peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak kepada unit yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (3) Pada Akta Kelahiran dicantumkan NIK.

Pasal 47

- (1) Akta Catatan Sipil ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atas nama Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
- (2) Apabila Kepala Dinas berhalangan melaksanakan tugasnya dalam waktu relative lama penandatanganan akta-akta catatan sipil dilakukan oleh pejabat yang melaksanakan tugas yang ditunjuk oleh dan atas nama Bupati Ogan Komering Ulu Timur.

Bagian Kedua
Pencatatan Kelahiran
Pasal 48

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pencatatan setiap kelahiran berdasarkan laporan yang diterima dari penduduk dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran.
- (2) Pelaporan kelahiran Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
- (3) Pelaporan kelahiran warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran pencatatan kelahirannya dilakukan setelah mendapat pengesahan dari Pengadilan Negeri
- (4) Pencatatan kelahiran Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang melampau batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan setelah mendapat penetapan Pengadilan.
- (5) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), melampirkan data :
 - a. Akta Kelahiran Umum
 1. Asli Surat Keterangan Kelahiran dari rumah sakit / dokter / bidan / yang menlong kelahiran;
 2. Photocopy Akta Nikah / Perkawinan orang tua;

3. Yang Bersangkutan harus memiliki NIK dibuktikan dengan melampirkan Photocopy KK dan KTP orang tua;
 4. Dokumen Imigrasi dan Akta Kelahiran orang tua bagi WNA.
- b. Akta Kelahiran Terlambat
1. Asli Surat Keterangan Kelahiran dari rumah sakit / dokter / bidan / yang menlong kelahiran;
 2. Bagi yang telah memiliki STTB (Ijazah) harus dilampirkan (guna keakuratan data);
 3. Photocopy Akta Nikah / Perkawinan orang tua; dan
 4. Yang bersangkutan harus memiliki NIK dibuktikan dengan melampirkan photocopy KK dan KTP orang tua.

Pasal 49

- (1) Dalam hal tempat peristiwa kelahiran berbeda dengan tempat tinggal atau domisili, Pejabat Pencatatan Sipil yang mencatat dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, bertanggungjawab memberitahukan hal dimaksud kepada unit kerja yang mengelola penduduk dan pencatatan sipil di wilayah tempat domisili.
- (2) Pencatatan kelahiran bagi anak temuan atau anak yang tidak diketahui asal usulnya dilakukan oleh Pejabat Pecatat Sipil tempat ditemukannya anak, berdasarkan laporan orang yang menemukan dan bukti-bukti lain yang menguatkan.
- (3) Pencatatan peristiwa kelahiran menggunakan :
 - a. Formulir pelaporan kelahiran, dengan kode F-2.01;
 - b. Formulir surat keterangan kelahiran, dengan kode F-02;
 - c. Formulir pelaporan kelahiran di luar domisili orang tua, dengan kode F-2.03.
 - d. Formulir kelahiran orang asing, dengan kode F-2.04;
 - e. Register akta kelahiran; dan
 - f. Kutipan akta kelahiran.

Pasal 50

- (1) Anak dari Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas dan Tinggal Tetap yang dilahirkan di luar negeri setelah kembali ke Indonesia dicatat oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangan untuk pemutakhiran biodata.
- (2) Pencatatan peristiwa kelahiran diluar negeri menggunakan formulir pelaporan kelahiran WNI di luar negeri, dengan kode F-2.05;

Bagian ketiga Pencatatan Lahir Mati Pasal 51

- (1) Kelahiran bayi dalam mati dicatat oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Pencatatan kelahiran bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direkam dalam bank data kependudukan nasional dan diterbitkan tanda bukti pelaporan surat keterangan lahir mati.
- (3) Pencatatan peristiwa lahir mati menggunakan :

- a. Formulir pelaporan lahir mati, dengan kode F-2.06;
- b. Surat keterangan lahir mati, dengan kode F-2.07;
- c. Formulir pelaporan lahir mati orang asing, dengan kode F-2.08.

Bagian Keempat Pencatatan Perkawinan

Pasal 52

- (1) Setiap peristiwa perkawinan yang telah dilangsungkan oleh pemuka agama selain agama islam wajib dilaporkan dan dicatat pada unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak peristiwa perkawinan.
- (2) Pencatatan perkawinan yang pelaporannya melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), baru dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
- (3) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), melampirkan data :
 - a. Surat pemberkatan / bukti perkawinan agama;
 - b. Akta Kelahiran;
 - c. Surat keterangan dari kepala kelurahan;
 - d. Copy KTP / KK yang dilegalisir oleh lurah;
 - e. Surat bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia;
 - f. Surat ganti nama dari pengadilan negeri;
 - g. Pas foto berdampingan ukuran 4x6 cm sebanyak 5 (lima) lembar;
 - h. 2 (dua) orang saksi yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun keatas;
 - i. Akta kelahiran anak yang diakui / disahkan;
 - j. Akta perceraian / kematian jika yang bersangkutan telah pernah menikah;
 - k. Izin komandan / kepala bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI / Polisi Republik Indonesia (POLRI) passport);
 - l. Surat tanda melaporkan diri dari kepolisian bagi WNA;
 - m. Dokumen imigrasi bagi WNA, dan
 - n. Izin rekomendasi dari kedutaan / atau perwakilan Negara yang bersangkutan bagi WNA.
- (4) Pencatatan perkawinan antar WNA dapat dilakukan oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sesuai pedoman yang berlaku.
- (5) Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh pejabat pencatat sipil pada register Akta Perkawinan dan diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

Pasal 53

- (1) Bagi penduduk yang melaksanakan perkawinan di luar negeri dicatat oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (2) Laporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dicatat dan diterbitkan bukti pelaporan perkawinan Luar Negeri.
- (3) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direkam dalam bank data kependudukan nasional dan diterbitkan tanda bukti pelaporan perkawinan luar negeri.
- (4) Pencatatan peristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan :
 - a. Formulir pelaporan perkawinan, dengan kode F-2.09;
 - b. Register akta perkawinan; dan
 - c. Kutipan akta perkawinan.

Bagian Kelima Pencatatan Pembatalan Perkawinan Pasal 54

- (1) Pembatalan perkawinan yang telah mendapatkan putusan pengadilan dicatat oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Pembatalan perkawinan sbagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat dalam register akta perkawinan.
- (3) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan formulir pencatatan pelaporan pembatalan perkawinan dengan kode F-2.10.

Bagian Keenam Pencatatan Perceraian Pasal 55

- (1) setiap peristiwa perceraian yang telah mendapat penetapan pengadilan negeri wajib dilaporkan dan dicatat oleh unit pengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah mendapat Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau selama-lamanya 180 (seratus delapan puluh) hari setelah mendapat Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap.
- (2) Pencatatan perkawinan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melampirkan data :
 - a. Putusan dan Surat Pengadilan Pengadilan tentang penetapan perceraian;
 - b. Asli Akta Perkawinan;
 - c. Dokumen imigrasi bagi WNA; dan
 - d. KTP.
- (3) Penduduk yang melaksanakan perceraian diluar negeri, wajib melaporkan perceraiannya kepada Bupati Ogan Komering Ulu Timur melalui unit kerja pengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, setelah kembali ke Indonesia.

Pasal 56

- (1) Berdasarkan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 57, Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (2) Dalam hal tempat perceraian berbeda dengan tempat pencatatan peristiwa perkawinan, unit kerja yang mencatat peristiwa perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian memberitahukan terjadinya peristiwa perceraian kepada unit kerja yang mencatat peristiwa perkawinan.
- (3) Pencatatan peristiwa perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan :
 - a. Formulir pelaporan perceraian, dengan kode F-2.11;
 - b. Register akta perceraian; dan
 - c. Kutipan akta perceraian.

Bagian Ketujuh Pencatatan Pengangkatan Anak Pasal 57

- (1) Setiap pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri wajib dilaporkan dan dicatat di unit pengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan putusan dari Pengadilan Negeri.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta dalam bentuk catatan pinggir.
- (3) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan formulir pencatatan pelaporan pengangkatan anak dengan kode F-2.12.

Bagian Kedelapan Pencatatan Pengakuan Anak Pasal 58

- (1) Setiap peristiwa anak yang telah mendapat penetapan Pengadilan Negeri wajib dilaporkan dan dicatat unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Pengakuan anak luar kawin dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada Register Akta Pengakuan Anak dan diterbitkan Kutipan Pengakuan Anak paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat pengakuan anak disetujui oleh ibu kandung dari anak yang bersangkutan.
- (3) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud ayat (2) menggunakan :
 - a. Formulir pelaporan pengakuan anak, dengan kode F-2.13;
 - b. Register akta pengakuan anak; dan
 - c. Kutipan akta pengakuan anak.
- (4) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3), dibuat dengan melampirkan :
 - a. Akta kelahiran ibu;
 - b. Kartu keluarga (KK);
 - c. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - d. Surat Keterangan Kelahiran; dan
 - e. Dokumen Imigrasi bagi WNA.

Bagian Kesembilan
Pencatatan Pengesahan Anak
Pasal 59

- (1) Setiap peristiwa anak wajib dilaporkan dan dicatat di unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat disahkan pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya. Pengesahan anak sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil dalam Register Akta Perkawinan orang tuanya dan pada Register Akta Kelahiran dalam bentuk Catatan Pinggir paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan
- (3) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan.
- (4) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan tanpa melalui pengakuan anak.
- (5) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan bersamaan dengan pengesahan perkawinan orang tuanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menggunakan formulir Pencatatan Pelaporan Pengesahan Anak dengan kode F-2.14.
- (7) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), dibuat catat pinggir pada akta kelahiran anak yang bersangkutan, dengan melampirkan data :
 - a. Akta Kelahiran anak;
 - b. Akta Perkawinan orang tua: dan
 - c. Dokumen Imigrasi bagi WNA.

Bagian Kesepuluh
Pencatatan Kematian
Pasal 60

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pencatatan setiap kematian dengan jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Pencatatan kematian yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah mendapat izin atasan Pejabat Pencatat Sipil dengan melampirkan data :
 - a. Surat keterangan kematian dari rumah sakit;
 - b. Surat kematian kematian dari kelurahan;
 - c. Photocopy KTP / KK;
 - d. Surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia.
 - e. Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari kepolisian;
 - f. Dokumen Imigrasi; dan
 - g. Akta kelahiran.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan :
 - a. Formulir pelaporan kematian, dengan kode F-12.15;
 - b. Surat Keterangan Kematian, dengan kode F-12.16;
 - c. Register Akta Kematian; dan
 - d. Kutipan Akta Kematian.

Pasal 61

- (1) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud Pasal 62 ayat (2), dilakukan oleh Pejabat Pencatat Sipil dalam register akta kematian dan sebagai catatan pinggir dalam register akta kelahiran yang bersangkutan serta diterbitkan akta kematian.
- (2) Dalam hal tempat peristiwa kematian berbeda dengan domisili, unit kerja yang menerbitkan register dan kutipan akta kematian sebagaimana dimaksud ayat (1), memberitahukan kepada unit yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di wilayah tempat domisili.

Pasal 62

- (1) Kematian penduduk WNI diluar negeri dicatat oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dalam Daerah berdasarkan laporan keluarga paling lama 60 (enam puluh) hari, sejak keluarga yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direkam dalam bank data kependudukan nasional dan diterbitkan bukti pelaporan kematian luar negeri.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir pelaporan kematian orang asing, dengan kode F-2.20.

Pasal 63

- (1) Kematian Orang Asing Tinggal Tetap dan Tinggal Terbatas di luar negeri dicatat oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ditempat domisili yang bersangkutan berdasarkan laporan keluarga paling lama 10 (sepuluh) hari sejak kedatangan.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direkam dalam bank data kependudukan nasional dan diterbitkan bukti pelaporan kematian luar negeri.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir pelaporan kematian orang asing, dengan kode F-2.20.

Bagian Kesebelas **Pencatatan Perubahan Nama** **Pasal 64**

- (1) Setiap peristiwa perubahan nama yang telah mendapatkan penetapan Kementerian Kehakiman dan Pengadilan Negeri wajib dilaporkan dan dicatatkan di unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri, dengan melampirkan data :
 - a. Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia;
 - b. Surat Penetapan Kementerian Kehakiman atau Pengadilan Negeri;
 - c. Akta Kelahiran; dan
 - d. Photocopy KTP / KK.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat catatan pinggir pada akta catatan sipil yang bersangkutan dengan menggunakan formulir pelaporan perubahan nama kecil / nama keluarga, dengan kode F-2.21.

Bagian Kedua Belas
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan
Pasal 65

- (1) Setiap peristiwa perubahan status kewarganegaraan yang telah mendapatkan penetapan Departemen Kehakiman atau Pengadilan Negeri wajib dilaporkan dan dicatatkan di unit yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Berita Acara Pengucapan Sumpah atau Pernyataan Janji Setia oleh Pejabat dengan melampirkan data :
Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia;
 - a. Surat Penetapan Kementerian Kehakiman atau Pengadilan Negeri;
 - b. Akta Kelahiran; dan
 - c. Photocopy KTP / KK.
- (2) Perubahan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir.
- (3) Perubahan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan formulir pelaporan perubahan kewarganegaraan WNI menjadi WNA di Indonesia, dengan kode F-2.24 dan formulir pelaporan perubahan kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI, dengan kode F-2.25.

Pasal 66

- (1) Dat perubahan kewarganegaraan yang diterima dari Perwakilan Republik Indonesia berdasarkan pelaporan dari penduduk dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil. Pencatatan perubahan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan formulir pelaporan;
- (2) perubahan kewarganegaraan WNI menjadi WNA di luar negeri, dengan kode F-2.26.

Pasal 67

Pemerintah Kabupaten mencabut dokumen KTP dan KK penduduk yang merubah status kewarganegaraan Indonesia menjadi Warga Negara Asing.

Bagian Ketiga Belas
Kutipan Kedua Kali dan Seterusnya
Pasal 68

Setiap pembuatan akta-akta catatan sipil karena hilang, rusak atau cacat maka diterbitkan akta yang kedua kali dan seterusnya yang dikutip dari buku register akta catatan sipil.

BAB VII
PEMBATALAN
Pasal 69

- (1) Apabila ditemukan KK, KTP, Kartu Penduduk Musiman, Akta-akta Catatan Sipil dan Surat Keterangan Kependudukan / Catatan Sipil yang lain, yang didapat tanpa melalui prosedur sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, maka kartu dan akta tersebut dapat diubah, dicabut dan atau dibatalkan.
- (2) Sebelum dilakukan pencabutan dan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dilakukan penelitian dan atau diminta keterangan kepada instansi terkait.
- (3) Dalam melakukan Penyidikan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Pencabutan dan atau pembatalan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), yang terjadi atas penetapan dari pembatalan instansi lain dengan diterbitkan surat keterangan pembatalan.

- (4) Akta Catatan Sipil dapat dibatalkan berdasarkan putusan Pengadilan dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah mendapatkan putusan Pengadilan, wajib mencatatkan pembatalan akta dalam register akta dan direkam dalam bank data kependudukan nasional dengan menggunakan pelaporan pembatalan akta kode F-2.23.
- (5) Prosedur dan tata cara pelaksanaan perubahan, pencabutan dan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan oleh Bupati Ogan Komering Ulu Timur.

BAB VIII
PENGELOLAAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PELAPORAN
Bagian Pertama
Pengelolaan Data Kependudukan
Pasal 70

- (1) Data Kependudukan merupakan dokumen Pemerintah yang harus dipelihara dan dilindungi.
- (2) Data Kependudukan sebagai kumpulan elemen data terstruktur diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk.

Pasal 71

Pengelolaan data kependudukan untuk kegiatan penyelenggaraan pendaftaran dan pencatatan sipil di Daerah dilaksanakan oleh Bupati Ogan Komering Ulu Timur melalui unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Daerah.

Pasal 72

- (1) Data Kependudukan yang diperoleh dari hasil penyelenggaraan pendaftaran penduduk disimpan oleh Bupati Ogan Komering Ulu Timur melalui unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Daerah.
- (2) Unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di daerah melaksanakan proses pengelolaan data kependudukan dalam rangka penyajian informasi kependudukan.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 73

- (1) Lurah / Kepala Desa wajib melaporkan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di daerah kepada Camat secara reguler.
- (2) Camat Wajib melaporkan data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di daerah kepada Bupati Ogan Komering Ulu Timur melalui unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di daerah secara reguler.
- (3) Bupati Ogan Komering Ulu Timur melaporkan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil kepada Gubernur Sumatera Selatan secara reguler.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 74

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administrasi berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal :
 - a. Pindah datang bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat 2.

- b. Pindah datang ke luar negeri bagi penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada pasal 33 ayat 3.
 - c. Pindah datang dari luar negeri bagi penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada pasal 35 ayat 1.
 - d. Pindah datang dari luar negeri bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas sebagaimana dimaksud pada pasal 37 ayat 1.
 - e. Perubahan status orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud pada pasal 39 ayat 1.
 - f. Pindah ke luar negeri bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud pada pasal 41 ayat 1.
 - g. perubahan KK sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat 2.
 - h. perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat 2.
- (2) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap penduduk Warga Negara Indonesia paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan penduduk orang asing paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Pasal 75

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administrasi berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal :
- a. Kelahiran;
 - b. Perkawinan;
 - c. Pembatalan Perkawinan;
 - d. Perceraian;
 - e. Pembatalan Perceraian;
 - f. Kematian;
 - g. Pengangkatan Anak;
 - h. Pengakuan Anak;
 - i. Pengesahan Anak;
 - j. Perubahan Nama;
 - k. Perubahan Status Kewarganegaraan di Indonesia;
 - l. Peristiwa penting lainnya.
- (2) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 76

- (1) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 3 yang berpergian tidak membawa KTP dikenakan denda administrasi paling banyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas, yang berpergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada pasal 37 ayat 2, dikenai denda administrasi paling banyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pasal 77

Dalam hal Pejabat Instansi pelaksana melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan dokumen kependudukan dalam batas waktu

yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

Pasal 78

Ketentuan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 77 dapat dilaksanakan setelah ditetapkan Peraturan Presiden yang mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi dan denda administrasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

BAB X PENYIDIKAN Pasal 79

- (1) Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Selain Penyidik tersebut pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pemerintah Kabupaten diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (3) Apabila Undang-Undang yang menjadi dasar hukum tidak mengatur secara tegas kewenangan yang diberikannya, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur yang mengganggu ketentraman dan ketertiban;
 - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan pada saat itu ditempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XI KETENTUAN PIDANA Pasal 80

Setiap Orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 81

Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan dan/atau mendistribusikan blanko dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 4 ayat (2) huruf c, dan d dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (tahun) dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 82

Setiap penduduk yang dengan sengaja memiliki KTP lebih dari 1 (satu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)

Pasal 83

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud Pasal 80, 81, dan 82 ini adalah kejahatan

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 84

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Instansi teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Pasal 85

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

**Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 2011**

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

TTD

H. HERMAN DER

**Diundangkan di Martapura
pada tanggal 2011**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

TTD

SYAMSU SUGIANTO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2011 NOMOR**